

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwasanya Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*), bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*).² Hal ini membuktikan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin persamaan setiap warga negara di hadapan hukum.³

Indonesia merupakan negara yang besar dan memiliki penduduk dalam jumlah yang banyak, penduduk Indonesia terlahir dari latar belakang yang berbeda beda mulai dari ras, budaya, agama, status sosial, hingga latar belakang pendidikan yang menyebabkan memiliki pola pikir dan sudut pandang yang berbeda. Indonesia merupakan negara berkembang dengan penguasaan teknologi yang masih relatif rendah, sehingga perlu meningkatkan pengetahuan dan penguasaan teknologi terhadap segala bidang terutama berkaitan dengan pelayanan masyarakat.⁴ Melakukan pengaturan terhadap jumlah penduduk yang besar tidaklah mudah, diperlukan suatu pengaturan yang komprehensif agar data

² Evi Hartati. *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 1.

³ Achmad Ali. *Yusril Criminal Justice System*, (Makasar: PT Umitoha Ukhuwah Grafika, 2011) hlm 8.

⁴ Dahlia Dewi Sulistyawati. Andika Ronggo K, *Analisis Permasalahan Warga Negara Terhadap Kepemilihan E-KTP Elektronik di Desa Krandenan*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas PGRI Banyuwangi, Vol. 3 No. 1 (2018), hlm 1.

mengenai penduduk bersifat valid dan dapat digunakan oleh pemerintah sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan atau kebijakan. Berdasarkan hal tersebut maka dibuat suatu sistem yang mengatur mengenai kependudukan yang dikenal dengan Administrasi Kependudukan. Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵ Kartu ini wajib dimiliki bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Izin Tinggal Tetap (ITAP) yang sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin atau telah kawin. Anak dari orang tua Warga Negara Asing yang memiliki ITAP dan sudah berumur 17 tahun juga wajib memiliki KTP. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 28 D ayat (4) menentukan bahwa: “Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”. Hal ini menunjukkan bahwa warga negara Indonesia wajib untuk mendaftarkan diri agar mendapatkan identitas yang resmi dari Negara yakni KTP-Elektronik.

Pemerintah atas dasar tersebut patut memberikan layanan (dari segi perilaku, sikap, tutur kata, proses lamanya pembuatan) dengan baik dan adil. Tetapi, harapan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, masih banyak masyarakat yang tidak menerima pelayanan dengan baik bahkan secara kasat mata diskriminasi itu masih sering terjadi ditambah lagi karena kurangnya informasi maka masyarakat sering memiliki data E-KTP ganda terutama dalam hal NIK,

⁵ <https://jdih.kemenkeu.go.id/kamus-hukum/kartu-tanda-penduduk,-selanjutnya-disingkat-ktp.?id=698aff35f05d6f442fe218261cbcb081> Diakses tanggal 13 Februari 2025, Pukul 14.00 WIB.

karena kurangnya sosialisasi terkait dampak negatif apabila masyarakat memiliki data E-KTP ganda, terkadang pihak dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang kurang memberikan arahan pada masyarakatnya dan minimnya informasi terkait dampak yang disebabkan terbitnya data ganda.

Pihak DISPENDUKCAPIL sendiri sebaiknya juga memberikan sanksi/hukuman apabila masyarakat terbukti memiliki data E-KTP ganda baik disengaja maupun tidak sengaja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sistem pelayanan E-KTP merupakan proses pengelolaan segala data dan informasi yang berkaitan dengan identitas penduduk yang harus dimasukkan dalam suatu sistem perekaman identitas penduduk secara elektronik. Sistem tersebut berupa kegiatan input data-data pemohon E- KTP, melakukan proses perekaman, dan menerbitkan output E-KTP. Kualitas pelaksanaan sistem pelayanan E-KTP adalah kondisi dinamis yang berhubungan dengan input pelayanan identitas penduduk, proses perekaman data penduduk, dan penerbitan ktp yang sesuai dengan harapan masyarakat pemohon E-KTP di Kabupaten/kota, ⁶sehingga tercapai kepuasan. Kualitas pelayanan sangat tergantung dari persepsi masyarakat pemohon E-KTP , karena masyarakat sebagai objek yang menikmati layanan, sehingga secara otomatis dapat mengukur kualitas pelayanan berdasarkan harapan-harapan masyarakat dalam memenuhi keinginannya.

Menurut Peraturan perundang undangan yaitu UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

⁶ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5be2ab721fc4c/jerat-pidana-bagi-pemilik-ktp-ganda/?page=3> Diakses Tanggal 22 Maret 2025, Pukul 20.00 WIB.

Kependudukan pasal 1 poin 14 bahwa Kartu Tanda Penduduk elektronik adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana. Program KTP-Elektronik membawa harapan baru dalam menangani permasalahan yang lama, KTP-Elektronik di buat agar masyarakat dapat lebih mudah dalam membuat data diri dengan menggunakan sistem teknologi digital. Didalam pasal 13 juga dipertegas bahwasanya menyatakan bahwa setiap penduduk hanya diperbolehkan memiliki satu Nomor Induk Kependudukan atau NIK dan NIK berlaku seumur hidup.

Dalam hal ini peneliti akan membahas peran dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kediri dalam mengatasi data kartu tanda penduduk (E-KTP) ganda (studi komperatif UU NO 24 Tahun 2013). Secara etimologi, fiqh merupakan bentuk masdhar (*gerund*) dari tashrifan kata faqiha-yafqahu-fiqihan yang bermakna faham.⁷ Fiqh berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Menurut Ulama Ushul, Fiqh secara istilah adalah “Ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara’ amaliah yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci.”⁸ Sedangkan Kata siyasah berasal dari kata “sasa” yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan,

⁷ Wahbah al-Zuhailî, *Ushul al-Fikih al-`Islami* , Journal Damaskus Dar al-Fikr, Vol. 2 No. 1 (2001) hlm 19.

⁸ *Ibid*

pemerintahan dan politik.⁹

Untuk mengatasi masalah beredarnya data E-KTP ganda maka sebaiknya pemerintah Kabupaten Kediri lebih memperketat apakah masyarakat sudah memilikid data NIK dalam KTP elektronik sebelumnya atau tidak, apabila sudah pernah memiliki NIK dalam E- KTP maka harus lapor kejadian tersebut terlebih dahulu supaya nisa ditindak lanjuti oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat mengingat banyak dampak negatifnya apabila seseorang terbukti memiliki data ganda khususnya NIK dalam hal administrasi kependudukan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“PERAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEDIRI DALAM MENGATASI DATA KARTU TANDA PENDUDUK (E-KTP) GANDA (STUDI KOMPERATIF UU NO 24 TAHUN 2013 DAN FIQIH SIYASAH)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penyebab terjadinya kepemilikan data kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) ganda dalam administrasi kependudukan di kabupaten Kediri ?

⁹Wahyu Abdul Jafar. *Fiqih Siyasaah Dalam Persepektif Al Qur'an Dan Al Hadist*, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol 3 No. 1 (2018), hlm 20

2. Bagaimana Peran dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Kediri dalam mengatasi data E-KTP ganda pada administrasi kependudukan di kabupaten Kediri ?
3. Bagaimana tinjauan peran dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Kediri dalam mengatasi data kartu tanda penduduk (E-KTP) ganda (studi komparatif UU NO. 24 Tahun 2013 dan fiqih siyasah).

C. Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui dan menjelaskan penyebab terjadinya kepemilikan data ganda kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) dalam administrasi Kependudukan di kabupaten Kediri
2. Mengetahui dan menjelaskan Peran dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Kediri dalam mengatasi data ganda E-KTP dalam administrasi kependudukan
3. Mengetahui dan menganalisis tinjauan peran dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Kediri dalam mengatasi data kartu tanda penduduk (E-KTP) ganda (studi komparatif UU NO. 24 Tahun 2013 dan fiqih siyasah).

D. Manfaat Penelitian

Bahwa hasil dari penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi semua pihak. Adapun manfaatnya sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis :

- a. Menambah khazanah keilmuan, dalam bidang perkembangan dan penegakan hukum di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan organisasi perangkat daerah Kabupaten Tulungagung. Serta dijadikan acuan bagi pemerintah untuk membuat dan melaksanakan kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat luas.
- b. Diharapkan pula dipakai sebagai respon penelitian-penelitian untuk tahap berikutnya.

2. Kegunaan praktis :

- a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang Peran DISPENDUKCAPIL terhadap penerbitan data kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) ganda dalam persepektif UU NO. 24 Tahun 2013 dan *fiqih siyasah*.
- b. Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, penelitian ini diharapkan lebih meningkatkan peran aktifnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan mengenai dampak negatif penerbitan data ganda kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) agar masyarakat lebih berhati-hati sebelum melakukan perekaman data administrasi kependudukan.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang keliru dan menunjang pemahaman yang jelas terhadap judul skripsi ini, maka diperlukan penjelasan terhadap istilah-istilah yang berhubungan dengan masalah- masalah pokok tersebut. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan yaitu : "Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri dalam mengatasi data kartu tanda penduduk (E-KTP) ganda (studi komparatif UU NO 24 Tahun 2013 dan fiqh siyasah)"

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia peran merupakan beberapa tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat dan harus dilaksanakan.¹⁰ Menurut Sarlito Wirawan, bahwa harapan tentang peran adalah harapan-harapan orang lain pada umumnya tentang perilaku-prilaku yang pantas, yang seyogyanya ditentukan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu¹¹

Peran sangat menentukan kelompok sosial masyarakat, dalam artian diharapkan masing-masing dari sosial masyarakat yang berkaitan agar menjalankan perannya, yaitu menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan dalam masyarakat (lingkungan). Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peran.¹²

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 667.

¹¹ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali, 1984). hlm 235.

¹² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PTRaja Grafindo Persada, 2002). hlm 243.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peran berarti perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Sedangkan makna peran yang dijelaskan dalam status, kedudukan, dan peran dalam masyarakat, dapat dijelaskan melalui beberapa cara, yaitu pertama penjelasan histories. Menurut penjelasan histories, konsep peran semula dipinjam dari kalangan yang memiliki hubungan erat dengan drama atau teater yang hidup subur pada zaman Yunani kuno atau Romawi. Dalam hal ini, peran berarti karakter yang disandang atau dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas dengan lakon tertentu. Kedua pengertian peran menurut ilmu sosial. Peran menurut ilmu sosial berarti fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki jabatan tertentu. Atau juga peran bisa diartikan sebagai serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan fungsi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut.

1. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Catatan sipil merupakan suatu lembaga yang diadakan oleh penguasa yang bermaksud membuktikan selengkap mungkin dan karena itu memberikan kepastian sebesar-besarnya tentang semua peristiwa yang penting bagi status keperdataan seseorang mengenai kelahiran, pengakuan, perkawinan, perceraian, dan kematian. Peristiwa-peristiwa ini dicatat, agar mengenai itu baik bagi yang berkepentingan

maupun bagi pihak ketiga setiap saat ada buktinya.

Dinas kependudukan dan pencatatan sipil merupakan dinas yang bertugas melaksanakan kewenangan daerah di bidang pengelolaan administrasi kependudukan serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah atau pemerintah provinsi dimana dalam setiap kegiatannya selalu berhubungan dengan pelayanan administrasi kependudukan.

2. Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) Ganda

Penerbitan KTP Elektronik tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional. Tujuan pelaksanaan KTP Elektronik ialah meminimalisir anggaran yang dikeluarkan oleh negara untuk melakukan pencetakan KTP Non Elektronik setiap lima tahun, dan mencegah munculnya KTP ganda atau palsu.¹³

Data ganda sering terjadi dalam hal NIK yang biasanya ada pada E-KTP, Kartu Tanda Penduduk sendiri merupakan identitas resmi penduduk serta bukti diri yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk meminimalisir masyarakat memiliki data ganda maka Pemerintah melakukan beberapa hal :¹⁴

¹³ Anis Dwi Wijayanti, Implementasi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL) di Kantor Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, *Journal Publika*, Vol. 3 No. 2 (2015), hlm 6-7.

¹⁴ Jutono Gondohanindijo, *KTP Elektronik (E-KTP) Bagi Penduduk Indonesia*, *Jurnal Ilmiah Informatika* Vol. 3 No. 1 (2012), hlm 165.

- A. Dalam rangka mewujudkan kepemilikan satu Kartu Tanda Penduduk untuk satu penduduk diperlukan kode keamanan dan rekaman elektronik data kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan
- B. Untuk efektivitas rekaman elektronik pada Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan, perlu adanya perubahan muatan rekaman sidik jari tangan penduduk
- C. Oleh sebab itu maka diperlukannya dan diciptakannya E-KTP untuk menjadi identitas resmi penduduk yang memiliki keamanan dan dapat diakses secara nasional di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

3. Undang-Undang No 24 Tahun 2013

Jika membahas mengenai Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP), maka tidak lepas dari administrasi kependudukan.¹⁵ Maka dari itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan dasar hukum Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang ini merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2006. Tujuan utama dari perubahan Undang-Undang ini yaitu untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data

¹⁵ Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

kependudukan dan ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen kependudukan.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan administrasi kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan administrasi kependudukan.

4. *Fiqh Siyasah*

Secara etimologi (bahasa) *fiqh* adalah pemahaman. Sedangkan *fiqh* secara terminologi (istilah) adalah pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil tafshili (terinci), yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi *fiqh* adalah pengetahuan mengenai hukum islam yang bersumber dari al-Qur'an dan As- Sunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad.¹⁶

Kata *siyasah* berasal dari kata sasa. Kata ini dalam kamus Lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi *siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus,

¹⁶ Wahyu Abdul Jafar, *Fiqh Siyasah dalam persepektif Al Qur'an dan Al Hadist*, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol. 3 No. 1 (2018), hlm 20-22.

memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Secara terminologis dalam kitab Lisan al-Arab, yang dimaksud dengan kata *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa *fiqih siyasah* yaitu ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.¹⁷

¹⁷ *Ibid*

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam sistematika pembahasan terdiri dari VI (enam) bab dengan berdasarkan pada pedoman penulisan tugas akhir skripsi Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung tahun 2018. Adapun sistematika penulisan skripsi ini disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam ketentuan bab ini dibahas terkait dengan pendahuluan yang berisikan konteks penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan/manfaat penelitian, penegasan istilah, serta rencana sistematika peneliti terkait dengan “Peran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri Dalam Mengatasi Data Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) Ganda (Studi komparatif UU No 24 Tahun 2013)”

BAB II KAJIAN TEORI

Dalam ketentuan bab ini dibahas seputar kajian teori yang terkait dengan peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri terkait adanya data ganda NIK kartu tanda penduduk elektronik. Dimana teori yang ada berasal dari penelitian terdahulu atau para pakar hukum. Selain itu di dalam bab ini terdapat pembahasan terkait tentang penelitian terdahulu.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam ketentuan bab ini berisi tentang gambaran umum mengenai teknik dan metode atau teknik yang digunakan dalam peneliti terkait “ Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri dalam

mengatasi data kartu tanda penduduk (E-KTP) ganda (studi komparatif UU NO 24 Tahun 2013 dan fiqih siyasah)”

BAB IV PAPARAN DATA PENELITIAN

Dalam ketentuan bab ini nantinya akan dipaparkan terkait keseluruhan data yang telah diperoleh atas penelitian yang telah dilakukan terkait dengan “Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri dalam mengatasi data kartu tanda penduduk (E-KTP) ganda (studi komparatif UU NO 24 Tahun 2013 dan fiqih siyasah)”

BAB V PEMBAHASAN

Dalam ketentuan bab ini nantinya akan dibahas terkait dengan pembahasan atau analisis data, dimana nantinya data yang telah didapatkan sebelumnya digabungkan kemudian dianalisis. Nantinya data yang didapat pada penelitian ini dapat disajikan dalam bentuk analisis deskriptif , guna menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

BAB VI PENUTUP

Kesimpulan dan saran penulis disajikan dalam bab ini, dan akan diberikan ke semua pihak terkait. Bahwa dengan melakukan ini, pembaca akan dapat belajar dan memahami secara penih masalah yang muncul.